



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Graha Krida Praja (lantai 1) Jalan DI. Panjaitan Nomor 17
Telp. (0351) 471151, Fax. (0351) 496541
Website : <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA MADIUN

NOMOR : 067/ / 401.110 /2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA MADIUN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun tentang Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang nomor 9 tahun 2015

4. tentang Perubahan kedua undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1960 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang retribusi pemakai kekayaan daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :

1. Standar Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
2. Standar Pelayanan Pemakaian GOR, Stadion Wilis dan Wisma Haji
3. Standar Pelayanan Jasa Sewa Walles
4. Standar Pelayanan Jasa Rekomendasi Penurunan Trotoar
5. Standar Pelayanan SMS Center Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
6. Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Ruang dan Bangunan /Advice Planing (AP)
7. Standar Pelayanan Pengawasan Bnagunan
8. Standar Pelayanan Penyerahan Fasum Fasos

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : Maret 2017

**Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KOTA MADIUN**

Ir. SUWARNO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19651016 198603 1 010